



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah melaksanakan tugasnya dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Gubernur adalah Gubernur Bali.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Satyalancana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dengan hak pensiun karena batas usia dan/atau dibawah batas usia.

- f. Tanda Penghargaan yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada PNS, dapat berwujud benda bergerak atau dalam bentuk lain untuk lebih meningkatkan semangat kerja dan sebagai ucapan terima kasih dari Pemerintah Provinsi.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

Bentuk penghargaan berupa:

- a. tabungan;
- b. cincin emas 22 karat bermahkota Lambang Daerah Provinsi Bali; dan
- c. piagam berbingkai figura dengan ukuran 21 cm x 33 cm.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNS yang memperoleh Satyalancana Karya Satya dengan masa kerja sebagai berikut:

- a. masa kerja 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. masa kerja 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
- c. masa kerja 30 (tiga puluh) tahun sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS yang telah diberhentikan dengan hak pensiun dalam batas usia, meninggal dan pensiun dibawah batas usia untuk golongan IV sebagai berikut:
 - a. masa kerja 30 (tiga puluh) tahun cincin dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - b. masa kerja 20 (dua puluh) tahun cincin dengan berat 17,5 (tujuh belas koma lima) gram;
 - c. masa kerja 10 (tiga puluh) tahun cincin dengan berat 15 (lima belas) gram.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS yang telah diberhentikan dengan hak pensiun dalam batas usia, meninggal dan pensiun dibawah batas usia untuk golongan III sebagai berikut:
 - a. masa kerja 30 (tiga puluh) tahun cincin dengan berat 17,5 (tujuh belas koma lima) gram;
 - b. masa kerja 20 (dua puluh) tahun cincin dengan berat 15 (lima belas) gram;
 - c. masa kerja 10 (tiga puluh) tahun cincin dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS yang telah diberhentikan dengan hak pensiun dalam batas usia, meninggal dan pensiun dibawah batas usia untuk golongan II dari golongan I sebagai berikut:
 - a. masa kerja 30 (tiga puluh) tahun cincin dengan berat 15 (lima belas) gram;
 - b. masa kerja 20 (dua puluh) tahun cincin dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
 - c. masa kerja 10 (sepuluh) tahun cincin dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNS yang telah diberhentikan dengan hak pensiun dalam batas usia, meninggal dan pensiun dibawah batas usia.

BAB IV

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Permohonan tanda penghargaan diajukan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Permohonan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PNS melalui unit kerja.

Pasal 6

Bagian Pertama

Tabungan

- (1) Permohonan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja;
 - b. foto copy Satyalancana Karya Satya dari Presiden; dan
 - c. keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- (2) Permohonan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 1 (satu).
- (3) Permohonan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 7

Bagian Kedua

Cincin dan Piagam

- (1) Permohonan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja;
 - b. foto copy keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan keputusan pensiun; dan
 - c. pas foto ukuran 4x6 cm rangkap 2 (dua).

- (2) Permohonan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar.
- (3) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Gubernur dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, membentuk Tim.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 388 Tahun 1995 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Mei 2008

GUBERNUR BALI,


DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 26 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 21.